



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

SALINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja intelijen di Daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;
- b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi yang cepat, tepat dan berdaya guna perlu didukung oleh struktur organisasi yang efektif sesuai dengan perkembangan situasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Komunitas Intelijen Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pati ini, yang dimaksud dengan :

1. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
2. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Pati.
3. Jaringan intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
5. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi adalah Gubernur, Panglima Kodam/Komandan Korem, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di provinsi.
6. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Pati adalah Bupati Pati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di Kabupaten Pati.

BAB II
PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati Pati.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Pati sebagai jaringan Intelijen; dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten Pati.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didelegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Resor Pati.

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kominda dibentuk di Kabupaten Pati.
- (2) Pembentukan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati Pati.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan Kominda untuk berkoodinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antar unsur intelijen daerah di Kabupaten Pati.

Pasal 5

Keanggotaan Kominda Kabupaten Pati ditetapkan oleh Bupati Pati dengan susunan :

Ketua : Bupati Pati

Pelaksana Harian : Wakil Kepala Kepolisian Resot Pati.

Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati.

Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara Perwakilan Pati, Kodim 0718 Pati, Kodam IV Diponegoro, Polres Pati, Kejaksaan Negeri Pati, Imigrasi, dan unsur terkait lainnya.

Pasal 6

Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Pati; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Pati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Pati.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Gubernur Jawa Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Pati.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Pati dilaporkan oleh Bupati Pati kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

(3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pati Nomor 220/045/2009 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 April 2012

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 27 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, S.H., M.Si

Pejabat Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005